



**P U T U S A N**

**Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NURJANA MAJID Alias JANA.**  
Tempat lahir : Gemia.  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 11 Juli 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara  
Kabupaten Halmahera Tengah.  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS;

-----Terdakwa sejak dari penyidik, penuntut umum dan di persidangan tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
  - 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Dikembalikan kepada Saksi STEFANI KOBE Alias ONA.

4. Menyatakan supaya Terdakwa NURJANNAH MAJID Alias JANA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menanggapi tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-14/Halteng/SOASIO/09//2016 tanggal 2 September 2016 sebagai berikut ;-----

-----Bahwa Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Asrama Polsek Gebe Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, terdakwa yang tidak menikah / tidak memiliki suami turut serta melakukan perzinahan dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN padahal diketahui olehnya bahwa saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah menikah / memiliki isteri sah yakni saksi STEFANI KOBE Alias ONA sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 8202-KW-22122011-0006

Halaman 2 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2011. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjalin hubungan cinta atau pacaran dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN yang mana pada saat itu saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah memiliki isteri sah yaitu STEFANI KOBE Alias ONA ONA sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 8202-KW-22122011-0006 tanggal 22 Desember 2011.
- Pada waktu yang hari dan tanggalnya sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti dalam bulan oktober 2014, saksi FINIGEN MAMI Alias GEN datang menjemput terdakwa di rumah saudara dari terdakwa yang tidak jauh dari asrama polsek gebe. Selanjutnya saksi FINIGEN MAMI Alias GEN mengajak terdakwa ke Asrama Polsek Gebe. saksi FINIGEN MAMI Alias GEN kemudian pergi bersama terdakwa menuju ke asrama polsek gebe tempat tinggal saksi FINIGEN MAMI Alias GEN, sesampainya di asrama polsek gebe saksi FINIGEN MAMI Alias GEN kemudian mengajak terdakwa untuk berhubungan badan lalu saksi FINIGEN MAMI Alias GEN bersama terdakwa masuk ke dalam kamar.
- Bahwa setelah berada di kamar, saksi FINIGEN MAMI Alias GEN mencium pipi dan bibir terdakwa sambil kedua tangan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN memegang buah dada terdakwa dan meremasnya. Selanjutnya saksi FINIGEN MAMI Alias GEN membuka baju dan celana terdakwa setelah itu saksi FINIGEN MAMI Alias GEN membuka baju dan celananya. Kemudian saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan terdakwa berbaring di tempat tidur dengan posisi terdakwa berada di bawah dan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN berada diatas badan terdakwa. Kemudian saksi FINIGEN MAMI Alias GEN memasukkan kelaminnya kedalam kelamin terdakwa dengan cara naik turun kearah atas dan kebawah secara berulang-ulang hingga saksi FINIGEN MAMI Alias GEN merasa nikmat dan mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah beberapa kali atau lebih dari sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga terdakwa hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki padahal terdakwa mengetahui kalau saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah mempunyai isteri.

Halaman 3 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos



- Bahwa pada bulan Desember 2015, Terdakwa menelpon saksi STEFANI KOBE Alias ONA dan mengatakan bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN.

-----Perbuatan Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi STENI KOBE Alias ONA :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa tindakan perzinahan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di Pulau Gebe ;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi FINIGEN MAMI Alias GEN yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut kami tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih terikat hubungan suami-isteri yang sah dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN ;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2014 saksi sedang sakit epilepsy, oleh karena saksi FINIGEN MAMI Alias GEN tidak peduli dengan kondisi saksi sehingga saksi meminta orang tua saksi agar datang dari Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ke Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk merawat dan menemani saksi, namun sebelumnya ibu kandung saksi yang bernama ALIANCE TAMERA memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi tersebut mendapat mutasi tugas ke Polsek Pulau Gebe, saat saksi FINIGEN MAMI Alias GEN pulang saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan saksi FINIGEN



MAMI Alias GEN membenarkan dipindah tugaskan dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe, mendengar hal tersebut saksi yang dalam keadaan sakit berusaha bangun untuk mempersiapkan perlengkapan dan keperluan suami saksi tersebut untuk berangkat ke Pulau Gebe, kemudian keesokan harinya saksi FINIGEN MAMI Alias GEN berangkat ke Pulau Gebe dengan keadaan baik-baik tanpa ada masalah dalam rumah tangga kami, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian saksi FINIGEN MAMI Alias GEN menelpon dan meminta saksi untuk mengirimkan soundsystem dan peralatan dapur, namun saksi hanya mengirimkan Soundsystem karena saksi juga membutuhkan perlengkapan dapur, nanti setelah sembuh saksi berniat untuk ke Pulau Gebe dan membawa semua perlengkapan rumah tangga kami, setelah Soundsystem tersebut sampai, lalu saksi menelpon saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan memintanya untuk menjemput barang tersebut, setelah itu keesokan harinya saksi menelpon saksi FINIGEN MAMI Alias GEN lagi namun Handphone saksi FINIGEN MAMI Alias GEN tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sampai saat sekarang ini ;

- Bahwa setelah melakukan pengobatan saksi tidak langsung sembuh dan saksi tetap kembali ke Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan pada bulan Desember tahun 2014 saksi mendapat pesan singkat via SMS dari seseorang yang bernama JANA (Terdakwa) dan isi pesannya JANA meminta maaf kepada saksi karena JANA telah menikah siri dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dengan alasan JANA telah mengandung anak saksi FINIGEN MAMI Alias GEN ;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari tahu kebenaran pesan singkat tersebut sehingga pada bulan Februari tahun 2015 saksi mendapat informasi dari Ibu VERA yang suaminya bertugas di Polsek Pulau Gebe tempat suami saksi bertugas dan Ibu VERA mengatakan bahwa suami saksi sudah menikah lagi dengan Terdakwa dan sudah mempunyai seorang anak, setelah itu saksi tetap mencari informasi lain dan banyak orang yang mengatakan bahwa suami saksi tersebut benar sudah menikah karena telah menghamili Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----





**2. Saksi ALIANCE TAMERA Alias ANCE :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi FINIGEN MAMI Alias GEN adalah suami dari anak saksi yaitu saksi korban STENI KOBE Alias ONA, mereka menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan korban tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai sekarang saksi FINIGEN MAMI Alias GEN masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dengan korban sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September tahun 2014 karena pindah tugas sebagai anggota polisi di Pulau Gebe sedangkan korban tinggal di Desa Fidi Jaya ;
- Bahwa sejak saksi FINIGEN MAMI Alias GEN pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe pada bulan September tahun 2014 tidak pernah datang lagi untuk melihat istrinya, kemudian korban menceritakan jika saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah menjalin hubungan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURJANA MAJID Alias JANA karena perempuan tersebut telah mengandung anaknya ;

-----Menimbang , bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**3. Saksi OTNIEL KOBE Alias OT :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi FINIGEN MAMI Alias GEN adalah suami dari anak saksi yaitu saksi korban STENI KOBE Alias ONA, mereka menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan korban tidak dikaruniai anak ;



- Bahwa sampai sekarang saksi FINIGEN MAMI Alias GEN masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan korban sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012 korban jatuh sakit, saksi FINIGEN MAMI Alias GEN tidak pernah mempedulikan korban bahkan saksi FINIGEN MAMI Alias GEN sering meninggalkan korban sendiri dirumah dan pada bulan September tahun 2014 saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dengan korban sudah tidak tinggal bersama lagi karena saksi FINIGEN MAMI Alias GEN pindah tugas sebagai anggota polisi dan menetap di Pulau Gebe sedangkan korban tinggal di Desa Fidi Jaya ;
- Bahwa sejak saksi FINIGEN MAMI Alias GEN pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe pada bulan September 2014 saksi FINIGEN MAMI Alias GEN sudah tidak pernah datang melihat istrinya karena saksi FINIGEN MAMI Alias GEN telah menjalin hubungan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURJANA MAJID Alias JANA karena perempuan tersebut telah mengandung anaknya ;

-----Menimbang , bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**4. Saksi FINIGEN MAMI Alias GEN :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan tindakan perzinahan yang saksi lakukan dengan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan dengan Terdakwa pada bulan September 2014, sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit bertempat di Asrama Polsek Pulau Gebe di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi dan Korban pernah menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan korban tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi dengan korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan korban awalnya tinggal bersama hingga dibulan september 2014 saksi dipindah tugaskan ke pulau Gebe, sejak itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban hidup terpisah karena korban masih sakit dan dalam kondisi berobat ;

- Bahwa setelah di Pulau Gebe Terdakwa mengenal Terdakwa dan menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga Terdakwa hamil karena perbuatan saksi ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Terdakwa pada hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan September 2014, sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit bertempat di Asrama Polsek Pulau Gebe, kemudian perbuatan tersebut saksi lakukan berturut- turut hingga 3 kali yang menyebabkan Terdakwa hamil untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi menikah sirih pada bulan November 2014 di Gebe ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi sudah menikah nanti setelah Terdakwa hamil baru saksi menceritakan jika saksi sudah menikah ;

-----Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang , setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi FIGINEN MAMI Alias GEN pada bulan September 2014 di Pulau Gebe dan langsung menjalin hubungan dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum mengetahui kalau saksi FIGINEN MAMI Alias GEN sudah menikah, pada saat Terdakwa hamil dan menikah dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, baru Terdakwa ketahui langsung dari cerita saksi FIGINEN MAMI Alias GEN kalau ia sudah menikah dengan saksi korban STENI KOBE Alias ONA dan belum bercerai ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan status saksi FIGINEN MAMI Alias GEN dan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mengatakan ia belum pernah menikah sehingga Terdakwa juga merasa kecewa dan

Halaman 8 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal namun Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu Terdakwa sedang mengandung anak saksi FIGINEN MAMI Alias GEN;

- Bahwa Terakwa menjalin hubungan dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN selama 2 (dua) bulan, mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dan kami menikah sirih pada bulan November 2014 di Gebe ;
- Bahwa Selama 2 (dua) bulan menjalin hubungan dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN yang pertama pada bulan September 2014 bertempat di Asrama Polsek Pulau Gebe dan kami melakukan hubungan badan 3 (tiga) malam berturut-turut ditempat yang sama ;
- Bahwa awalnya saksi FIGINEN MAMI Alias GEN menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Asrama Polsek Pulau Gebe yang merupakan tempat tinggal saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan, setelah berada didalam kamar saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mencium pipi dan bibir Terdakwa sambil kedua tangannya memegang dan meremas-remas payudara Terdakwa selama 15 (lima belas) menit, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membuka baju dan celana Terdakwa lalu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN juga membuka baju dan celananya, setelah itu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada dibawah saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, lalu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membuat gerakan naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit) sampai saksi FIGINEN MAMI Alias GEN klimaks dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam kemaluan Terdakwa, setelah itu kami berdua masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin kami masing-masing, lalu kami memakai baju dan celana masing-masing dan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN menikah dengan korban dan tidak mengetahui apakah dari pernikahan tersebut saksi FIGINEN MAMI Alias GEN dan korban dikaruniai anak atau tidak;

Halaman 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi FIGINEN MAMI Alias GEN ada menafkahi korban sebagai istrinya atau tidak;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang Perempuan yang tidak bersuami ;
2. Turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya ;

**Ad. 1. Seorang Perempuan yang tidak bersuami :**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang



saling bersesuaian diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum jika Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA adalah seorang perempuan yang belum menikah, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa. -----

**Ad. 2. Turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya :**

-----Menimbang, bahwa pasal ini mensyaratkan Terdakwa yang adalah seorang wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri dan wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2014 atau ketika saksi FINIGEN MAMI Alias GEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berpindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe, saksi FINIGEN MAMI Alias GEN berkenalan dengan Terdakwa dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi FINIGEN MAMI Alias GEN menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, saksi FINIGEN MAMI Alias GEN dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi dibulan september 2016 di Asrama Polsek Pulau Gebe, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, dimana awalnya saksi FIGINEN MAMI Alias GEN menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Asrama Polsek Pulau Gebe yang merupakan tempat tinggal saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan, setelah berada didalam kamar saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mencium pipi dan bibir Terdakwa sambil kedua tangannya memegang dan meremas-remas payudara Terdakwa selama 15 (lima belas) menit, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membuka baju dan celana Terdakwa lalu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN



juga membuka baju dan celananya, setelah itu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada dibawah saksi FIGINEN MAMI Alias GEN, lalu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa, kemudian saksi FIGINEN MAMI Alias GEN membuat gerakan naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit) sampai saksi FIGINEN MAMI Alias GEN klimaks dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN berdua masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin kami masing-masing, lalu memakai baju dan celana masing-masing, setelah itu saksi FIGINEN MAMI Alias GEN mengantar Terdakwa pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN dan Terdakwa, Terdakwa hamil atau mengandung anak Terdakwa ;
- Bahwa saksi FIGINEN MAMI Alias GEN adalah suami dari saksi korban STENI KOBE Alias ONA dimana mereka menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai saat ini saksi FIGINEN MAMI Alias GEN dan korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan pesan via Handpone kepada korban yang pada intinya meminta maaf karena telah menikah siri dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN disebabkan Terdakwa mengandung anak saksi FIGINEN MAMI Alias GEN ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta fakta hukum diatas, seharusnya Terdakwa dapat menduga status FIGINEN MAMI Alias GEN yang sudah pernah menikah, bukannya setelah berkenalan langsung menjalin hubungan asmara kemudian mau melakukan hubungan badan dengan saksi FIGINEN MAMI Alias GEN hingga menyebabkan hamil, apalagi tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui jika saksi FIGINEN MAMI Alias GEN sudah menikah dan sebagai seorang yang beragama Kristen diberlakukan baginya Pasal 27 BW ;



-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, dan Majelis berkeyakinan jika tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dimana Terdakwa sebagai pelakunya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Perzinahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa menciderai dan merusak kehidupan rumah tangga saksi STENI KOBE ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan didalam masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya dan memiliki tanggung jawab terhadap anaknya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang ditahan, sedangkan kepadanya dijatuhi pidana sehingga oleh diperintahkan untuk ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHP dikembalikan kepada pemiliknya.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Melakukan Perbuatan Perzinahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa NURJANA MAJID Alias JANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Dikembalikan kepada saksi STENI KOBE Alias ONA.

### 5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 29 September 2016 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASLAM, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio, dan dihadiri oleh **RACHMAT SALE H.R, SH** sebagai Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FERDINAL, S.H**

**MARTHA MAITIMU, S.H.**

**BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

et.d.

**ASLAM, SH**